



P U T U S A N

Nomor 1502 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **HOSIYAH binti AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu,
- 2 **SITI AMINAH binti AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Lasykar Jimbun Rt. 06 Rw. 03, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu,
- 3 **MAIMUNAH binti AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan (Jalan Lingkar) Rt. 003 Rw. 001 Lingkungan I, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Idham Khalid, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2641 Rt. 39 Rw. 10, Kelurahan 20 D1, Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n:

ABDULLAH NAWAWI bin AKADIR alias DUL ANGKASA, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Lingkungan VII, samping SMA 1, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1968, orang tua Para Penggugat (Penggugat 1, 2 dan 3) yang bernama Ahmad bin Umar (almarhum) membuka hutan (hutan Rotan besar/Rotan Semambu dan semak belukar) untuk membuat lahan kebun, yang sekarang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 001 Lingkungan I Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu (d/h disebut skep), yang luas keseluruhannya adalah 1,575 Ha;
2. Bahwa lahan kebun tersebut kemudian ditanami dengan tanaman kacang hijau, namun setelah 3 bulan lahan kebun tersebut banjir, sehingga tanaman kacang hijau gagal panen. Setelah lahan tersebut tidak banjir lagi, lahan tersebut yang semula ditanami kacang hijau diganti dengan tanaman pisang dan buah-buahan. Lahan tersebut dikelola secara terus menerus sampai tahun 1976, kakak Para Penggugat yang bernama Torik bin Ahmad (almarhum) menempati dan tinggal di lahan tersebut dan mengelolanya lebih lanjut;
3. Bahwa pada tahun 1989, untuk kepentingan pembuatan jalan (sekarang bernama Jalan K.H. Ahmad Dahlan/Jalan Lingkar), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan ganti rugi atas sebahagian lahan yang terletak di sebelah Utara, ganti rugi mana diterima oleh kakak Penggugat yaitu almarhum Torik bin Ahmad dan pada saat itu sebagai team dan Kecamatan adalah Sdr. Bastari (sekarang Lurah Balai agung), sedangkan sisa tanah di bagian Utara (yang telah terpotong oleh jalan) dibeli oleh nama Erwin dan sekarang telah dibuat bangunan Rumah Toko (Ruko);
4. Bahwa pada tahun 1981, orang tua Penggugat 1, 2 dan 3 (Ahmad bin Umar) membangun fondasi di atas sebagian kecil lahan untuk pemakaman, yang mana ukuran dan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Torik bin Ahmad (29 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sayuti/H. Said (30 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan baru/jalan tanah (78 M);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hosiayah binti Ahmad, Siti Aminah binti Ahmad dan Maimunah binti Ahmad (78 M);
5. Bahwa pada tahun 1996 orang tua Penggugat meninggal dunia dan dimakamkan pada kompleks pemakaman keluarga yang dibangunnya sendiri sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 (empat) di atas. Saat ini di kompleks pemakaman keluarga tersebut telah dimakamkan kedua orang tua Para Penggugat, yaitu Ahmad bin Umar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatima binti H. Oni, kakak Para Penggugat, yaitu Yusuf bin Ahmad, Torik bin Ahmad, Munir bin Ahmad dan anak kandung dan Penggugat 3;

6. Bahwa anak kandung (ahli waris) dan Ahmad bin Umar, yaitu:
- Yusuf bin Ahmad;
 - Torik bin Ahmad;
 - Munir bin Ahmad;
 - Hosiyah binti Ahmad;
 - Siti Aminah binti Ahmad;
 - Cholid bin Ahmad;
 - Maimunah binti Ahmad;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2008, berdasarkan amanat lisan dan orang tua Para Penggugat semasa hidup (Ahmad bin Umar almarhum), kakak Para Penggugat (Torik bin Ahmad almarhum) membagikan tanah yang pengelolaannya telah diteruskan olehnya dengan rincian sebagai berikut:
- I. Yusuf bin Ahmad, sebidang tanah, yang batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan (11 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hosiyah binti Ahmad (11 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Torik bin Ahmad (70 M);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maimunah binti Ahmad (70 M);
- II. Torik bin Ahmad, sebidang tanah, yang batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan (26 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kompleks pemakaman keluarga dan tanah Hosiyah binti Ahmad (30 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan baru (70 M);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yusuf bin Ahmad (70 M);
- III. Maimunah binti Ahmad, 3 (tiga) bidang tanah, antara lain:
- 1 Sebidang yang terletak di bagian depan Jalan K.H. Ahmad Dahlan, dengan batas-batas, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan (15 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hosiyah binti Ahmad (15 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yusuf bin Ahmad (70 M);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan setapak dan Cholid (70 M);

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



3.2. Sebidang tanah yang terletak di bahagian belakang dengan batas- batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Aminah binti Ahmad (29 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sayuti/H. Said (29 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kompleks pemakaman keluarga (26 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak dan tanah Maimunah binti Ahmad (26 M);

3.3. Sebidang tanah yang terletak di bahagian belakang dengan batas- batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Aminah binti Ahmad (39 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sayuti/H. Said (30 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dan binti Ahmad (26 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Unus/Senin (26 M);

(Surat Pengakuan Hak H. Sayuti H. Said beserta Iampirannya sebagai bukti P3, yang diberi tanda P-3, terlampir);

IV. Cholid bin Ahmad, sebidang tanah, dengan batas batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan (21 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hosiyah binti Ahmad (21 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dan tanah Maimunah binti Ahmad (70 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Munir bin Ahmad (70 M);

V. Munir bin Ahmad, sebidang tanah dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan (23 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hosiyah binti Ahmad (23 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cholid bin Ahmad (70 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nazarudin Dahian/H. Amid dan tanah Sutiman (70 M);

VI. Hosiyah binti Ahmad, 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

6.1. Sebidang tanah yang terletak di bahagian belakang dengan batas- batas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yusuf bin Ahmad dan Maimunah binti Ahmad (29 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siti Aminah binti Ahmad (29 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan kompleks pemakaman keluarga (26 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak dan tanah Hosiayah binti Ahmad (26 M);

6.2. Sebidang tanah yang terletak di bahagian belakang dengan batas- batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cholid bin Ahmad dan Munir bin Ahmad (44 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siti Aminah binti ahmad (36 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dan tanah Hosiayah binti Ahmad (26 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Unus/Senin (26 M);

VII.Siti Aminah binti Ahmad, 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

7.1. Sebidang tanah yang terletak di bahagian belakang dengan batas- batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hosiayah binti Ahmad (29 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maimunah binti Ahmad (29 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan kompleks pemakaman keluarga (26 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan setapak dan tanah Siti Aminah binti Ahmad (26 M);

(Sebidang tanah ini telah dijual oleh Penggugat 2 kepada Rahmad dan telah dibuatkan Surat Pengakuan Hak oleh pemiliknya, bukti Penggugat 2, diberi tanda P2-I terlampir);

7.2. Sebidang tanah yang terletak di bahagian belakang dengan batas- batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hosiayah binti Ahmad (36 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maimunah binti Ahmad (30 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak dan tanah Rahmad (26 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Unus/Senin (26 M);

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sket pembagian tanah terlampir, sebagai bukti P1, yang diberi tanda P1-I, terlampir);

8. Bahwa sejak mulai dibukanya hutan untuk dibuat lahan kebun, kemudian diteruskan pengelolaannya oleh kakak Penggugat 1, 2 dan 3 (Torik bin Ahmad almarhum) sampai dengan tanggal 30 Oktober tahun 2012, tidak ada seorangpun yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat 1, 2, dan 3 serta tanah kompleks pemakaman keluarga sebagai tanah miliknya atau tanah waris keluarganya;
9. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saudara kandung Penggugat 1, 2 dan 3, yang bernama Cholid bin Ahmad telah diundang oleh Tergugat untuk datang ke rumahnya, yang mana isi undangan tersebut adalah untuk meluruskan/memberikan informasi tentang status tanah kakek Dahayat (Surat Undangan Tergugat sebagai bukti P1, yang diberi tanda P1-2 terlampir);
10. Bahwa undangan tersebut tidak pernah dihadiri oleh saudara kandung Penggugat 1, 2 dan 3 (Cholid bin Ahmad), karena yang akan diinformasikan/ diluruskan adalah tanah hak milik kakek Tergugat (Dahayat), yang dalam hal ini tidak ada kaitan sama sekali dengan tanah warisan orang tua Penggugat 1, 2 dan 3 (Ahmad bin Umar almarhum);
11. Bahwa dikarenakan saudara kandung Penggugat 1, 2 dan 3 tidak menghadiri undangan tersebut, Tergugat selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2012 dengan semena-mena memasang papan nama Dahayat sebagai pemilik atas tanah kompleks pemakaman 2 (dua bidang tanah milik Penggugat 1, 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat 2 dan 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat 3. Oleh karena tindakan Tergugat tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2012, seluruh ahli waris dan Ahmad bin Umar (kecuali yang sudah almarhum yang diwakilkan dengan anak-anaknya) datang ke Kantor Lurah Balai Agung dan menghadap Lurah Balai Agung untuk meminta Lurah sebagai penengah guna penyelesaian atas tanah yang telah diklaim oleh Tergugat, yang mana pada kesempatan itu Tergugatpun hadir. Namun, pada hari itu tidak ada penyelesaiannya dikarenakan Tergugat bersikeras mengklaim tanah tanpa dapat menunjukkan alas hak, letak, ukuran dan batas-batas tanah yang diklaimnya, bahkan Tergugatpun tidak tahu pasti dimana letaknya. Patut diduga Tergugat juga telah mempergunakan surat palsu dengan memberikan foto copi Surat Pernyataan dan H. Arifin bin H. Ahmad tertanggal 17 September 2012, sekaligus memberikan foto copi segel tertanggal 11 Februari 1967 yang lambang Garudanya 2 (dua) dan berbeda tahun (fotocopi Surat Pernyataan dan H. Arifin bin H. Amad, sebagai bukti P2, diberi tanda P2-2 dan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copi Segel tertanggal 11 Februari 1967 sebagai bukti P2, yang diberi tanda bukti P2-3, terlampir);

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013, saudara kandung Penggugat 1, 2 dan 3 yang bernama Cholid menerima Surat Undangan dari Polres Musi Banyuasin Nomor: B/605/XI/2012, Klasifikasi: Biasa, Perihal: Undangan untuk hadir pada tanggal 07 Januari 2013 (telah ditip-ex dan diganti tanggalnya) dan tanpa cap (Surat Undangan dari Polres Musi Banyuasin sebagai bukti P1, diberi tanda sebagai bukti P1-2, terlampir);

13. Bahwa tanah sebagaimana yang diuraikan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah jelas-jelas tanah waris dari orang tua Penggugat 1, 2 dan 3. Untuk itu nanti akan Penggugat 1, 2 dan 3 buktikan dalam acara pembuktian;

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim sebagian dan tanah waris yang telah diwariskan kepada Penggugat 1, 2 dan 3 serta tanah kompleks pemakaman keluarga sebagai tanah milik kakeknya yang bernama Dahayat sebagaimana diuraikan pada angka 4 (empat), angka 7 (tujuh) point 3.2, point 3.3, point 6.1, point 6.2, point 7.1, point 7.2 bahkan sampai memasang papan nama kepemilikan tanah sebagai tanah milik Dahayat merupakan perbuatan melanggar hukum, yaitu selain merupakan percobaan penyerobotan tanah, juga merupakan pencemaran nama baik orang tua Penggugat yang sudah meninggal dunia, yang sangat merugikan Penggugat 1, 2 dan 3, baik moril maupun materi (foto papan nama yang dipasang pada tanah kompleks pemakaman keluarga dan tanah Torik bin Umar sebagai bukti P1, yang diberi tanda P1-3, terlampir);

15. Kerugian mana rinciannya adalah sebagai berikut:

Moril:

Pencemaran nama baik orang tua Penggugat

1, 2 dan 3

=Rp1.000.000.000,-

Materiil:

Biaya pengurusan sehubungan dengan diklaimnya

tanah

=Rp 150.000.000,- +

Jumlah Total Kerugian

=Rp1.150.000.000,-

(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim sebahagian dan tanah waris yang telah diwariskan kepada Penggugat 1, 2 dan 3 serta tanah kompleks pemakaman keluarga sebagai tanah milik kakeknya yang bernama Dahayat sebagaimana diuraikan pada angka 4 (empat), angka 7 (tujuh) point 3.2, point 3.3, point 6.1, point 6.2, point 7.1, point 7.2 bahkan sampai memasang papan nama kepemilikan tanah sebagai tanah milik Dahayat merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dan seluruh ahli waris Ahmad bin Umar almarhum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik Moril maupun Materiil:

Moril:

Pencemaran nama baik orang tua Penggugat

1, 2 dan 3

=Rp1.000.000.000,-

Materiil:

Biaya pengurusan sehubungan dengan diklaimnya

tanah

=Rp 150.000.000,- +

Jumlah Total Kerugian

=Rp1.150.000.000,-

(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

4. Menyatakan bahwa tanah *a quo* sebagaimana diuraikan pada angka 4 (empat), angka 7 (tujuh) point 3.2, point 3.3, point 6.1, point 6.2, point 7.1 dan point 7.2, adalah sah menurut hukum sebagai tanah warisan dari orang tua Penggugat, yang bernama Ahmad bin Umar yang telah diwariskan kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam hal Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain (*ex aquo et bono*);

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Sky., tanggal 22 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Lingkar Baru JM alias Jalan KHA Dahlan RT. 003 RW. 001 dengan ukuran panjang 120 depa (180 M) dan lebar 100 depa (150 M) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang berasal dari kakek Dahayat bin Geder;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan aman dan sukarela setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan agar segala surat-surat yang terbit atas objek sengketa dan segala jual beli terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 115/PDT/2013/PT.PLG., tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/PDT/G/2013/ PN.Sky., jo. Nomor 08/PDT/KS/2014/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, oleh

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan I:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah dalam memberikan pertimbangan dan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan tidak mengadili perkara dengan cara-cara yang benar menurut hukum, karena telah mengesampingkan begitu saja memori banding dari Pembanding I, II, III/ yang sekarang Pemohon Kasasi I, II, III, padahal di dalam memori banding mengandung hal-hal yang esensial untuk dipertimbangkan, mengingat Pengadilan di tingkat banding adalah merupakan Peradilan Ulangan yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara secara menyeluruh dengan cermat dan teliti, namun fakta yang ada adalah Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang dengan alasan tidak ada hal-hal baru, sehingga Memori Banding dari Pembanding I, II, III/ Pemohon Kasasi I, II, III harus dikesampingkan, selain itu ada ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang terlihat dalam halaman 31 alenia 1 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah cukup cermat dan penuh rasa keadilan dan oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 07/Pdt.G/2013/ PN.SKY.;
- (Padahal perkara *a quo* bukan diadili oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tetapi diadili oleh Pengadilan Negeri Sekayu);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang langsung dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel telah tidak mengadili perkara sebagaimana mestinya, karena melanggar Pasal 30 UU Nomor 14/ 1985 jo. UU Nomor 5/2004 jo. UU Nomor 03/2009;

Selain itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:



- 1 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, berbunyi: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 November 1976 Nomor 194 K/Sip/1975 berbunyi: “Bahwa Pengadilan Tinggi di tingkat banding harus mengadili perkara secara keseluruhan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri”;
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588/Sip/1076 tanggal 13 Juli 1976 berbunyi: “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci haruslah dibatalkan”;

Alasan II:

- Bahwa kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Sekayu dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/Pdt.G/ 2013/PN.Sky. tanggal 22 Agustus 2013, yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel amar Putusannya Nomor 115/PDT/2013/PT.PLG., sangat jelas dan terang benderang hal ini dapat dilihat:
 1. Penggugat I, II, III/sekarang Pemohon Kasasi I, II, III telah mengajukan bukti surat berupa:
 - a. Foto copy Sket Pembagian Tanah Ahmad bin Umar (almarhum), diberi tanda P1-1;
 - b. Foto copy surat undangan dari Tergugat dan surat undangan dari Kepolisian Resort Musi Banyuasin, diberi tanda P1-2;
 - c. Foto copy foto papan merk yang dipasang Tergugat pada tanah *a quo*, diberi tanda P1-3;
 - d. Foto copy foto nisan/kuburan Umar bin Sajudin dan fotocopy silsilah keluarga Umar bin Sajudin, beserta lampirannya, diberi tanda P1-4;
 - e. Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmad, diberi tanda P2-1;
 - f. Foto copy Surat Pernyataan tentang Hak Milik Sebidang Tanah dari H. Arifin bin H. Ahmad P2-2;
 - g. Foto copy Segel tertanggal 11 September 1967, diberi tanda P2-3;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



- h. Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama H.M. Sayuti bin H. Said, diberi tanda P3-1;
- i. Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmad bin Somad (suami dari Penggugat III) tertanggal 16 April 2001, diberi tanda P3-2;
- j. Foto copy bukti pembayaran PBB atas tanah milik Penggugat III, diberi tanda P3-3;
- k. Foto copy bukti pembayaran PBB atas tanah milik Penggugat III, diberi tanda P3-4;
- l. Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Munir bin Ahmad tertanggal 21 Agustus 2009, diberi tanda P3-6;
- m. Foto copy bukti pembayaran PBB atas nama Torik bin Ahmad, diberi tanda P3-7;
- n. Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Ahmad bin Umar tertanggal 07 Juli 1988, diberi tanda P3-8;

Dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi:

- a Saksi H.M. Sayuti bin H. Said;
- b Saksi Nazarudin bin H. Abdul Hamid;
- c Saksi Rahmad bin Bakri;

Bukti-bukti tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan namun nyatanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu selanjutnya dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang, hal ini dapat dilihat dari fakta- fakata yang terungkap di persidangan, sesungguhnya Penggugat I, II, III/ Pembanding I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti P1.1 (Foto copy Sket Pembagian Tanah Ahmad bin Umar (almarhum), P1-2 (Foto copy surat undangan dari Tergugat dan surat undangan dari Kepolisian Resort Musi Banyuasin), P1-3 (Foto copy foto papan merk yang dipasang Tergugat pada tanah *a quo*), P1-4 (Foto copy foto nisan/kuburan Umar bin Sajudin dan foto copy silsilah keluarga Umar bin Sajudin, beserta lampirannya), P2-1 (Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmad), P2-2 (Foto copy Surat Pernyataan tentang Hak Milik Sebidang Tanah dari H. Arifin bin H. Ahmad), P2-3 (Foto copy Segel tertanggal 11 September 1967), P3-1 (Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama H.M. Sayuti bin H. Said), P3-2 (Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmad bin Somad (suami dari Penggugat III) tertanggal 16 April 2001), P3-3 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas tanah



milik Penggugat III), P3-4 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas tanah milik Penggugat III), P3-6 (Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Munir bin Ahmad tertanggal 21 Agustus 2009), P3-7 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas nama Torik bin Ahmad), P3-8 (Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Ahmad bin Umar tertanggal 07 Juli 1988), dan 3 (tiga) orang saksi: 1. Saksi H.M. Sayuti bin H. Said, 2. Saksi Nazarudin bin H. Abdul Hamid, 3. Saksi Rahmad bin Bakri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik para Penggugat I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III berasal dari orang tuanya yang bernama Ahmad Bin Umar yang dikuasai sejak tahun 1968 secara terus menerus dan merupakan fakta yang tak terbantahkan (*notoir faiten*), ketika dihubungkan dengan fakta di lapangan pada waktu pemeriksaan setempat sudah ada kompleks pemakaman keluarga dan rumah-rumah milik Para Penggugat I, II, III/ Pemohon Kasasi I, II, III dan keluarganya dan rumah milik orang lain yang membeli dan satu fakta lagi yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat/Termohon Kasasi adanya papan merk yang bertuliskan: "Tanah milik Dahayat" (Bukti P1.3) yang dipasang oleh Tergugat/Termohon Kasasi tanpa izin Penggugat I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III dan keluarganya, sehingga jelas perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, namun fakta hukum tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang;

Bahwa sebaliknya ketika bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi langsung diterima begitu saja padahal bukti-bukti tersebut patut diduga hasil rekayasa dan keterangan palsu, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu jo. Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak menggali perkara sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di Tingkat Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan ulangan. Dengan demikian sudah selayaknya Putusan Pengadilan Negeri Sekayu jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta;

2. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu halaman 32 alenia terakhir dan halaman 33 alenia pertama dan alenia ke dua berbunyi:
"Menimbang, bahwa terhadap bukti P2-1 berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmad, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) bukanlah merupakan surat yang sama kedudukannya dengan Sertifikat Hak

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



Milik yang dapat dipandang sebagai bukti kepemilikan terkuat atas sebidang tanah, namun demikian Surat Pengakuan Hak ini dapat dipandang sebagai bukti awal dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik pada akhirnya;

“Menimbang, bahwa sebelum Surat Pengakuan Hak diterbitkan oleh Kepala Desa sudah merupakan suatu keharusan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang diterbitkan Surat Pengakuan Hak tersebut, sehingga diketahui dengan jelas perihal luas dan batas-batas serta letak tanah yang dimohonkan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Surat Pengakuan Hak tersebut. Bahwa selain dilakukan pengukuran dan penerbitan gambar situasi terhadap tanah yang diajukan permohonan Surat Pengakuan Hak tersebut, suatu SPH harus juga dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Tim Pengukur dari aparat desa serta ditandatangani oleh saksi-saksi batas tanah yang dimohonkan;

“Menimbang, bahwa SPH tersebut belum dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan PP Nomor 10 Tahun 1961;

Pertimbangan tersebut adalah sangatlah menyesatkan dan insinkronisasi, satu sisi menyatakan Surat Pengakuan Hak (SPH) merupakan syarat awal untuk dapat memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik, namun di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut belum dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah, dalam hal ini Majelis Hakim sendiri tidak konsisten dan tidak cermat. Kalau Surat Pengakuan Hak (SPH) dipandang sebagai bukti awal penerbitan Sertifikat Hak Milik, namun mengapa bukti-bukti Penggugat I, II, III/Pemohon Kasasi tersebut dikesampingkan, karena jelas bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) sebagai cikal bakal untuk bisa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM). Oleh karena itu sudah selayaknya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang tersebut patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Bahwa kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel yang lainnya lagi yaitu dalam hal mengenyampingkan bukti P3.6 (Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Munir bin Ahmad tertanggal 21 Agustus 2009), P3.8 (Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Ahmad bin Umar tertanggal 07 Juli 1988), P3.3 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas tanah milik Penggugat III), P3.4 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas



tanah milik Penggugat III), P3.7 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas nama Torik bin Ahmad), yaitu pada halaman 34 alenia 5, 6 dan 7 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa terhadap bukti P3.6 dan P3.8 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua bukti surat tersebut bahwa sama dengan pertimbangan terdahulu bahwa SPH tersebut bukan atas nama Penggugat dan SPH bukan merupakan bukti kepemilikan maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan”;

“Menimbang bahwa terhadap bukti P3.3 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas tanah milik Penggugat III), bukti P3.4 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas tanah milik Penggugat III), bukti P3.7 (Foto copy bukti pembayaran PBB atas nama Torik bin Ahmad) setelah Majelis Hakim cermati adalah bukti surat yang sama jenisnya yaitu berupa bukti pembayaran PBB atas nama Torik dan Rahmad maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa setoran PBB terhadap sebidang tanah tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah tersebut” sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1382 K/Sip/1974 12 Juni 1977 berbunyi: “Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah”;

Dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat sangat jelas bahwa: “tanah sengketa” adalah awalnya milik orang tua Para Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi I, II, III yang sebagian sudah terjual dan sebagian sudah dibagikan dan dikuasai secara terus menerus lebih dari 40 tahun;

Dengan merujuk ketentuan di atas dan PP Nomor 24/1997 Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka pembuktian dapat dilakukan dengan penguasaan fisik tanah lebih dari 20 tahun”, dalam perkara *a quo* tanah sengketa telah dikuasai lebih dari 20 tahun bahkan lebih dari 40 tahun maka sudah dapat membuktikan sesungguhnya tanah sengketa adalah milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi I, II, III dan keluarganya yang berasal dari orang tua Penggugat I, II, III/ Pemohon Kasasi I, II, III (Ahmad bin Umar). Maka jelas bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Sekayu jo. Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang tidak dapat dipertahankan dan mohon dibatalkan oleh Mahkamah Agung di Jakarta;

Alasan III:

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim di tingkat banding, padahal pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak berdasar dan kelihatan betul memihak, hal ini dapat dibuktikan dengan dikesampingkannya bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II, III/sekarang Pemohon Kasasi I, II, III, hal ini dapat dilihat pula pada:

A. Pertimbangan hukum halaman 33 alenia terakhir yang berbunyi: “Mengapa Penggugat yang mendalilkan telah menguasai tanah sejak tahun 1967 dan mengusahakan serta menguasainya secara terus menerus belum memiliki SPH terhadap tanah tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim memandang haruslah dikesampingkan;

Padahal jelas Para Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi I, II, III ada Surat Pengakuan Hak (SPH atas nama Rahmad suami Penggugat III) (lihat bukti P2.1, P3.3) dan ada bukti pembayaran PBB secara fisik dikuasai lebih dari 40 tahun, maka jelas tanah sengketa sah milik para Penggugat/Pemohon Kasasi I, II, III yang berasal dari Ahmad Bin Umar (orang tua dari Pemohon Kasasi I, II, III); Selain bukti Surat Pengakuan Hak diperkuat pula bukti lain bahwa sesungguhnya tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat dan orang tua Penggugat secara terus menerus sudah sejak lama (lebih dari 40 tahun) tidak ada gangguan dari siapapun dan ada bangunan rumah dan pemakaman keluarga dan dari keterangan para saksi serta adanya bukti SPH atas nama Sayuti (P-3.1) yang mana tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang berasal dari orang tua Penggugat dan Surat Pengakuan Hak atas nama Munir Bin Ahmad (P-3.6), ditambah lagi dengan bukti PBB (P-3.3, P-3.4 dan P-3.7) sudah terbukti gugatan Penggugat I, II, III dapat dibuktikan kebenarannya, namun bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Sumsel jo. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta;

B. Putusan hukum Pengadilan Negeri Sekayu jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang telah salah menerapkan hukum, selanjutnya kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim ketika mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dapat dilihat pada:
Dasar Tergugat/Termohon Kasasi memasang papan merek “Tanah ini milik Dahayat” di atas tanah sengketa adalah berdasarkan alat bukti:



(T-1.1) yaitu: berupa surat keterangan peminjaman tanah dari Dahayat dipinjamkan kepada Umar Bin Muhamad dibuat tahun 1960;

(terlampir IA);

Pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sekayu halaman 35 alenia terakhir dan halaman 36:

“Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-1.1 berupa surat keterangan peminjaman tanah dari Dahayat kepada Umar bin Muhamad, karena bukti surat tersebut mempunyai kaitan langsung dengan objek tanah sengketa maka dapat diterima”;

Yang mana pertimbangan tersebut diterima begitu saja oleh Majelis Hakim di tingkat banding, padahal di persidangan telah terungkap berdasarkan bukti surat (P1.4) photo batu nisan almarhum Umar bin Sajudin (nenek Penggugat I, II, III/ Pemohon Kasasi I, II, III) dan silsilah keluarga bahwa nama nenek Para Penggugat adalah Umar Bin Sajudin dan telah meninggal tahun 1934 dan selain itu bukti surat T1.1 (Surat Keterangan Peminjaman Tanah tahun 1960) tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- a Dalam surat tersebut disebutkan terjadi peminjaman sebidang tanah dari Dahajat bin Geder (nenek dari Tergugat) kepada M. Umar bin Muhamad yang diakui oleh Tergugat sebagai nenek dari Penggugat I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III, padahal nenek Penggugat I, II, III/ Pemohon Kasasi I, II, III, adalah bernama Umar Bin Sajudin sebagaimana bukti foto batu nisan dan silsilah keluarga (P1.4) dan keterangan saksi dikesampingkan begitu saja (terlampir IB), dan di tingkat kasasi ini Pemohon Kasasi I, II, III melampirkan pula: foto copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris yang menyatakan bahwa nenek mereka bernama Umar bin Sajudin meninggal tahun 1934 sebagaimana surat pernyataan cucu-cucu dari Umar bin Sajudin: Hosiyah binti Ahmad, Siti Aminah binti Ahmad, Maimunah binti Ahmad tertanggal 12 Desember 2013 dan Surat Pernyataan Zawiyah binti Alisman, Zaleha binti Alisman tertanggal 31 Januari 2014 dan disahkan di hadapan Notaris Gemiralda Liberto Febriani, S.H., M.Kn. (cucu Umar bin Sajudin) (Bukti terlampir II dan III), dari nama saja sudah salah karena menurut Pemohon Kasasi I, II, III, nama nenek mereka bukan M. Umar bin Muhamad akan tetapi bernama Umar bin Sajudin;
- b Dalam bukti surat tersebut disebutkan terjadi peminjaman tanah pada tahun 1960 (tertanggal 16 Juli 1960), padahal Umar bin Sajudin meninggal pada tahun 1934

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



(lihat surat pernyataan cucu-cucu dari Umar bin Sajudin dan foto batu nisan serta bukti silsilah keluarga);

- c Dari segi ejaan dan tulisan ada beberapa kejanggalan yang tertampil dari Surat Keterangan atas Peminjaman Sebidang Tanah tersebut (T1.1), karena ejaan yang disempurnakan diberlakukan pada tahun 1972, adalah:
- Tulisan meminjam atau pinjam dalam surat tersebut terdapat perbedaan, pada bagian atas surat tertulis meminjam, sedangkan pada bagian bawah surat tertulis pinjamkan sehingga terdapat perbedaan yaitu yang satu menggunakan DJ sedangkan yang satu lagi hurup J saja, setiap ada hurup DJ terdapat seperti coretan;
 - Penggawa yang mengetahui bernama Umar Hasan sebagai penggawa menjadi tanda tanya apakah bisa pada tahun 1960 Sdr. Umar Hasan sudah berstatus sebagai Penggawa, apakah sudah memenuhi syarat dari segi umur yang pada waktu itu umurnya belum mencapai 22 tahun, padahal dalam surat tersebut ada saksi A. Kosim yang pada waktu itu berstatus sebagai pamarap/lebih tinggi kedudukannya, kenapa bukan A. Kosim yang mengetahui;
 - Dibagian atas surat ada tulisan nama Dahajat tetapi di bagian bawah surat tertulis Dahayat tapi ada coretan dan ditebalkan hurup Y diganti J jadi Dahajat;
 - Adanya keterangan Sdr. Jhoni di hadapan antara lain 1. Sdr. Zulkarnain, 2. Sdr. Sulaiman, 3. Sdr. Suryadi, 4. Sdr. Rahmat, yang menyatakan dia (Jhoni) mengetahui bahwa Surat Peminjaman Tanah itu baru dibuat baru-baru ini di dekat Rumah Makan Beringin dan baru ditandatangani (bukti rekaman suara Jhoni terlampir IV), mereka sudah dimintai keterangan di Polres Musi Banyuasin kecuali saudara Jhoni, sudah dipanggil 2 (dua) kali tapi tidak datang karena takut;
 - Bahwa Ahmad bin Umar (orang tua Pemohon Kasasi I, II, III) yang merupakan anak bungsu dari Umar bin Sajudin pada tahun 1960 umurnya 42 tahun yang lahir di Sekayu tahun 1918 juga berdasarkan keterangan anak dari Almarhum Ahmad bin Umar, bukti Surat Pengakuan Hak atas nama Ahmad bin Umar umurnya 70 tahun pada tahun 1988 (P3.8), jadi bagaimana mungkin kalau berdasarkan Surat Keterangan Peminjaman Tanah yang dijadikan bukti oleh Abdullah Nawawi bin Kadir (Tergugat/ sekarang Termohon Kasasi) bahwa Umar bin Sajudin pada tahun 1960



berumur 56 tahun sudah punya anak bungsu Ahmad bin Umar yang umurnya 42 tahun yang berarti Umar bin Sajudin ketika itu berumur 14 tahun telah mempunyai 4 orang anak dan anak yang bungsu adalah Ahmad bin Umar;

- Bahwa sebagai bukti pembanding lagi adalah: Surat Pengakuan Hak atas nama Ahmad bin Umar, dan Surat Pengakuan Hak atas nama Azhari bin Abdul Muluk dimana ada tanda tangan A. Kosim Dahayat yang asli, berbeda dengan tandatangan yang ada pada Surat Keterangan Peminjaman Tanah tanggal 16 Juli 1960 (T1.1) selain itu jika memperhatikan bukti T1.1 (surat peminjaman tanah tahun) dan T5 (surat penjualan tanah atas nama Muhammad bin Toib kepada Sodah tanggal 11 Februari 1967) tulisannya dan tanda titik-titik, sama persis seperti yang dibuat oleh satu orang sehingga patut diduga palsu (dapat dilihat dari coretan dan tarikanya tidak mulus diduga ada tindakan pemalsuan atau menggunakan surat palsu yang isinya bertentangan dengan kebenaran, hal tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Polres Musi Banyuasin (bukti terlampir V, VI dan VII);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang adalah keliru besar jika surat keterangan peminjaman tanah tahun 1960 tersebut, dianggap sebagai bukti kepemilikan dari Abdullah Nawawi bin Akadir (Tergugat/Termohon Kasasi) karena dari segi nama dan umur saja sudah salah dan orang yang meminjam (nenek Pemohon Kasasai I, II, III meninggal tahun 1934), hal yang mustahil orang sudah meninggal bisa membuat surat dan menanda tangani surat keterangan peminjaman tanah;

Ada beberapa hal lagi yang sangat patut dipertanyakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* dan harus dikaji?

“Kenapa lebih dari 40 (empat puluh) tahun baru sekarang Tergugat/Termohon Kasasi mengaku tanah sengketa sebagai milik Dahayat, padahal selama ini Tergugat tinggal dan menetap di Sekayu?”

“Kenapa ketika tahun 1989 dibuat jalan uang ganti rugi diterima oleh kakak Penggugat I, II, III (Torik bin Ahmad) yang merupakan anak Ahmad Bin Umar Bin Sajudin, padahal pada waktu itu Tergugat ada di Sekayu dan menjadi Anggota DPRD Musi Banyuasin?”

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



“Apa mungkin orang sudah meninggal tahun 1934 bisa membuat surat peminjaman tanah tahun 1960?”

“Kenapa nama dalam Surat Peminjaman Tanah tahun 1960 berbeda dengan nama nenek Para Penggugat/Pemohon Kasasi I, II, III yang bernama Umar bin Muhamad padahal nama yang sebenarnya bernama Umar bin Sajudin sesuai dengan keterangan saksi dan bukti surat P1.4 (foto batu nisan dan silsilah keluarga);

C. Bahwa kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangannya mengesampingkan bukti Surat Pengakuan Hak atas nama Penggugat yang merupakan bukti awal untuk pembuatan SHM mengapa dalam hal mempertimbangkan bukti T-1 (surat keterangan peminjaman tanah) dari Tergugat/Termohon Kasasi langsung diterima dan dikatakan tanah sah milik Tergugat/Termohon Kasasi padahal dari segi isi surat keterangan peminjaman tanah tersebut jelas isinya bertentangan dengan kebenaran, dan patut diduga palsu, lihat bukti I: Foto batu nisan dan silsilah keluarga (P1.4) dan sekarang ini sedang diproses di Kepolisian Polres Muba (lihat bukti laporan Polisi Nomor Pol. TBL/755/IX/2013/Sumsel Res MUBA dan Bukti Pernyataan dari cucu-cucu dari Umar Bin Sajudin serta rekaman suara orang yang mengetahui bahwa surat keterangan peminjaman tanah (T-1) baru dibuat serta bukti pembanding tanda tangan A. Kosim asli terlampir dalam memori kasasi ini;

D. Bahwa selain itu ada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi yaitu: bukti T.5 (surat yang isinya menyatakan Muhammad bin Toib ada menjual tanah berbatasan dengan tanah Dahayat berakhir dengan hurup T sebaliknya pada bukti T1 Surat peminjaman Tanah nama Dahayat berakhir dengan hurup D), dari alat bukti tersebut terdapat pula beberapa kejanggalan yang patut diduga palsu karena: pada Surat tersebut ditandatangani tanggal 11 Februari 1967 namun Kertas Segel yang dipakai mempunyai dua Lambang Burung Garuda tahun 1963 dan 1965, padahal sebagaimana diketahui kertas segel tahun 1963 dan segel tahun 1967 mempunyai satu Lambang Burung Garuda saja. (terlampir VIII, IX, X);

Dari fakta-fakta di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berakibat memberikan putusan yang salah dan keliru yang merugikan Para Penggugat/Pemohon Kasasi I, II, III dan keluarga besarnya dan pihak lain yang sudah membeli tanah bahkan sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ruko, yang mana putusan tersebut telah dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang, oleh karenanya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumsel jo. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya Nomor 07/PDT/2013/PN.Sky. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang Nomor 115/PDT/2013/PT.PLG. telah memutuskan bagian Rekonvensi atas putusan tersebut Pemohon Kasasi I, II, III/dahulu Penggugat I, II, III, menyatakan keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang telah salah menerapkan hukum dan telah melampaui batas wewenangnya, untuk itu Penggugat I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III dengan ini menyampaikan keberatan atas putusan tersebut;

Adapun keberatan Pemohon Kasasi I, II, III, dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan yang diajukan dalam Konvensi oleh Pemohon Kasasi I, II, III tetap diajukan dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
2. Bahwa kalau memperhatikan isi surat jawaban Tergugat/Sdr. Termohon Kasasi tertanggal 10 April 2013 maka secara yuridis tidak ada disebutkan gugatan Rekonvensi karena tidak jelas:
 - Subjek Gugatan baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dan objek gugatan tidak jelas karena tidak disebutkan batas-batas dan ukuran dari tanah yang dijadikan objek gugatan, gugatan seperti ini adalah *Obscur libel*;
 - Siapa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak disebutkan, walaupun Sdr. Abdullah Nawawi bin Abdullah Kadir mengajukan gugatan Rekonvensi, apakah dalam Surat Kuasa Abdul Kadir memiliki syarat *legal standing* untuk mengajukan gugatan Rekonvensi ?. Bukankah Abdullah Nawawi bin Akadir hanyalah cucu dari Dahayat;
 - Bahwa posita maupun petitum gugatan tidak jelas, namun Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Sekayu yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan langsung memutus dan mengabulkan bagian Rekonvensi, maka jelas secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang telah melampaui batas wewenangnya dan tidak mengadili perkara sebagaimana mestinya vide

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan:
“karena surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

3. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Sekayu dan diikuti oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dapat pula dilihat pada pertimbangan hukum yaitu:

Pada halaman 38 alenia terakhir dan hal 39 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Lingkar Barat alias Jalan KHA. Dahlan Rt. 003 Rw. 001 dengan ukuran Panjang 120 depa dan Lebar 100 depa adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berasal dari kakek Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Dahayat”;

Pada halaman 39 alenia ke-2 berbunyi:

“Menimbang, oleh karena tanah sengketa dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum”;

“Menimbang bahwa perihal petitum gugatan rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim memandang karena tanah sengketa dinyatakan sebagai milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka petitum tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan”;

Selanjutnya di tingkat banding pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel dengan menyimpulkan bahwa: Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/ PDT.G/2013/PN.Sky. tanggal 22 Agustus 2013 dipandang sudah tepat dan benar dan haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan (vide Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 115/PDT/2013/PT.PLG., halaman 32);

Dari pertimbangan hukum tersebut jelas Majelis Hakim telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum karena disimpulkan tanah sengketa sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berasal dari kakek Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahayat, padahal selama proses persidangan tidak satupun alat bukti sah yang dapat membuktikan ada alas hak atas nama Dahayat (kakek Tergugat dan tidak satu pun alat bukti sah yang dapat membuktikan ada peralihan hak atas tanah sengketa dari Dahayat kepada Abdul Kadir yang diposisikan oleh Majelis Hakim sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi. Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah melampaui batas wewenang dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, maka putusan seperti ini sangat layak untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sesuai ketentuan Pasal 30 UU Nomor 14/1985 jo. UU Nomor 05/2004 jo. UU Nomor 03/2009;

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/SIP/1976 tanggal 13 Juli 1976 berbunyi: “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, berbunyi: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

4 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sebenarnya sudah mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi I, II, III, hal ini terbukti dalam pertimbangan hukumnya yang telah menolak tentang petitum ganti rugi dari saudara Abdulah Kadir Tergugat/Termohon Kasasi), karena memang senyatanya tidak ada kerugian yang diderita oleh Abdul Kadir sebab Tergugat/Termohon Kasasi memang bukan sebagai pemilik tanah sengketa dan tidak ada perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III karena jauh sebelum tanah sengketa diakui Sdr. Abdullah Nawawi bin Akadir sebagai milik Dahayat (*in casu* diposisikan Hakim sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi) sudah dikuasai secara terus menerus oleh Pemohon Kasasi I, II, III (*in casu* diposisikan Hakim sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi I, II, III), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi 1397 K/Sip/1978 yang berbunyi: karena tanah sengketa yang diakui milik

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jauh sesudah Tergugat mendiaminya, maka sudahlah tepat dinyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan penyerobotan atas tanah tersebut”; Dengan demikian dan mengacu pada alat bukti yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) maka unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- c. Mengakibatkan kerugian, dan
- d. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Tidak terpenuhi, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta;

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III, juga keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang karenanya senyatanya tanah sengketa adalah milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi I, II, III dan keluarganya serta sebagian telah dialihkan ke pihak lain dan tanah sengketa secara fisik sudah dikuasai lebih dari 40 tahun dengan mengacu pada PP 24/1997 Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi: “dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka pembuktian dapat dilakukan dengan penguasaan fisik tanah lebih dari 20 tahun”. Dalam perkara *a quo* tanah sengketa sudah dikuasai lebih dari 40 tahun maka sudah cukup bukti sesungguhnya tanah sengketa adalah milik Para Pemohon Kasasi I, II, III yang berasal dari orang tua Para Penggugat/ Pemohon Kasasi I, II, III (Ahmad bin Umar). Dengan demikian tidak ada alasan hukum tanah sengketa dinyatakan tanah milik Abdullah Nawawi bin Akadir yang berasal dari kakeknya Dahayat dan tidak ada alasan hukum pula Surat Pengakuan Hak baik atas nama Para Penggugat I, II, III/ sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dan surat jual beli ataupun surat-surat lain dibatalkan, apalagi hal tersebut tidak diminta dalam surat jawaban Tergugat (Abdullah Nawawi bin Akadir) dan Surat Pengakuan Hak tersebut dibuat sesuai dengan tata cara dan prosedur yang benar dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;



- 6 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang Nomor 115/PDT/ 2013/ PT.Plg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/ PDT/2012/PN.Sky. harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak mengadili perkara sebagaimana mestinya karena Pengadilan Tinggi merupakan peradilan ulangan maka harus mengadili secara keseluruhan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/SIP/1975 tanggal 30 November 1976 berbunyi:

“Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan mengadili secara keseluruhan termasuk bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri“ jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/ Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 berbunyi: “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan“;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 UU Nomor 14/1985 jo. UU Nomor 4/2004 jo. UU Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

In casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel di Palembang jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah melanggar ketentuan di atas, maka mohon kepada Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumsel Nomor 115/ PDT/2013/PT.PLG. jo. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/Pdt.G/2013/ PN.Sky. dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sebab tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti berupa 14 (empat belas) surat dan keterangan 3 (tiga) saksi

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya peninggalan orang tuanya bernama Ahmad bin Umar almarhum;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **HOSIYAH binti AHMAD dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. HOSIYAH binti AHMAD, 2. SITI AMINAH binti AHMAD dan 3. MAIMUNAH binti AHMAD tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1 MeteraiRp 6.000,00

2 RedaksiRp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi.... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)